



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ *105* /KPU/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 254 tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Pengangkatan Nama-Nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Masa Bakti Sekretariat Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan
3. Arsip.



	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN SEKRETARIAT PPK
17		Kusmiyati, S.Kom	-	-	Staf Keuangan
18		Ahmad Fauzi	-	-	Staf Teknis Pelaksana
19	MERBAU MATARAM	Sumbono	196807262007011021	II/d	Sekretaris
20		Suparjo	196809171997021005	II/d	Staf Keuangan
21		Edi Sutrisno	198107102014071001	II/c	Staf Teknis Pelaksana
22	NATAR	Sucipto, S.K.M.,M.Kes	196801101987031002	IV/a	Sekretaris
23		Sudarto, S.Ag	197505102006041008	IV/a	Staf Keuangan
24		Agus Ma'arif, S.A.P	198308082009011007	III/a	Staf Teknis Pelaksana
25	PALAS	Suhadi, S.E	197803172009011006	III/b	Sekretaris
26		Tri Mulyanto, S.Pd.I	197712012005011003	III/d	Staf Keuangan
27		Muslim Idrus	197407122009061003	II/c	Staf Teknis Pelaksana
28	PENENGAHAN	Hermawan, S.H.,M.M	197004022007011009	III/d	Sekretaris
29		Sahrudin, S.Pd.SD	197711292014071001	III/c	Staf Keuangan
30		M. Ali Furqon	-	-	Staf Teknis Pelaksana
31	RAJABASA	Syahroni, S.Pd.I	197709102014071003	III/b	Sekretaris
32		Muhammad Zakariya, S.E	197112102009011001	III/a	Staf Keuangan
33		Fabril Huda. S.E	-	-	Staf Teknis Pelaksana
34	SIDOMULYO	Sidik	198109092008011013	IV/a	Sekretaris
35		Gunawan	197805242014071001	II/b	Staf Keuangan
36		Hamidi	-	-	Staf Teknis Pelaksana
37	SRAGI	Lisandari, S.Pd.SD	196610051987052001	IV/b	Sekretaris
38		Aan Nurhamin, S.T	199111012024211009	IX	Staf Keuangan



NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN SEKRETARIAT PPK
39		Tri Darmayanti, S.Pd			
40	TANJUNG BINTANG	Is Subandi, S.E	199602292024212021	IX	Staf Teknis Pelaksana
41		Sumarmi, S.E	197509172002121007	III/d	Sekretaris
42		Figna Fajar Arifin, S.E	197312121994022004	III/d	Staf Keuangan
43	TANJUNG SARI	Heri Jahri, S.E	-	-	Staf Teknis Pelaksana
44		Novia Siska Utami	198105292008011010	III/c	Sekretaris
45		Rina Wati	199111242020122010	III/a	Staf Keuangan
46	WAY PANJI	Nengah Marlina, S.E	-	-	Staf Teknis Pelaksana
47		Riska Fii Romadani	198208112008012007	III/d	Sekretaris
48		Wahyu Iskandar M, S.Kom.,M.M	-	-	Staf Keuangan
49	WAY SULAN	Siti Nurjamilah	-	-	Staf Teknis Pelaksana
50		Evi Masfufah	199309102020122009	III/a	Sekretaris
51		Muhammad Salamun	198307072014072005	III/a	Staf Keuangan
			199010042022211004	III/a	Staf Teknis Pelaksana

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NAJANG ERMANTO